



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM (PU)

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Layanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Telah terdaftar di pendaftaran pasien2. Surat Rujukan balik dari Rumah Sakit (jika ada/diperlukan)
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pelayanan memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien.2. Petugas memberi salam dan mempersilahkan duduk.3. Petugas melakukan pengecekan TD, TB dan BB.4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign dan mencatat di

			<p>kartu status pasien untuk membantu penegakan diagnosa.</p> <p>5. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan kemudian memberikan resep diarahkan ke ruang obat atau memberikan rujukan ke RS atau rujukan internal gigi, laboratorium, poli gizi, KIA, IGD untuk menentukan tindakan.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	<p>Pemeriksaan pasien ≤15 menit</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan 5 – 30 menit</p> <p>Pemeriksaan dan rujukan 5 – 20 menit</p>
5.	Biaya /Tarif	:	<p>Biaya Tindakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS/Jamkesda Gratis 2. Pasien Umum tarif Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan pemeriksaan umum 2. KIR Kesehatan 3. Surat Rujukan ke Rumah Sakit
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Bed periksa 4. Meja, kursi 5. Jaringan listrik 6. Jaringan internet 7. Perangkat komputer 8. Alat tulis kantor 9. Formulir dan blangko-blangko 10. Aplikasi Simpus 11. Aplikasi Pcare BPJS
8.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan umum 2. Memiliki STR dan SIP medis atau paramedis
9.	Pengawasan internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator pelayanan mengawasi kelancaran pelayanan 2. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan

10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 Orang (Dokter/Perawat)
12.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali) 3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL